

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan delik adat *lokika sanggraha* di Pengadilan Negeri berdasarkan peran Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar pelaku si laki-laki dapat dipidana, untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi si perempuan yang merupakan korban *lokika sanggraha*. Dikarenakan pada pengadilan adat si laki-laki hanya mendapatkan hukuman berupa denda sebesar 24.000 uang kepeng disertai adanya upacara agar kesucian desa pulih kembali.
2. Kendala penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan delik adat *lokika sanggraha* di Pengadilan Negeri, antara lain:

- a. Belum ada aturan mengenai perbuatan *lokika sanggraha*

Dalam penelitian ini, kendala dalam penegakan tindak pidana *lokika sanggraha* adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *lokika sanggraha* sehingga penyelesaian hukumnya hanya sampai pemberian sanksi denda berdasarkan Pasal 359 Kitab Adi Gama dan dilanjutkan dengan upacara untuk membersihkan desa dari perbuatan kotor seperti *lokika sanggraha*. Akibat adanya kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana *lokika sanggraha* di masyarakat Bali membuat tidak terciptanya keadilan bagi pihak korban yaitu perempuan yang hamil akibat perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tersebut.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam penelitian ini, kendala dalam penegakan tindak pidana *lokika sanggraha* adalah kesadaran hukum masyarakat yang melakukan perbuatan *lokika sanggraha*. Dalam hubungannya dengan kehidupan

kemasyarakatan di Bali, pergaulan bebas dan persetubuhan di luar kawin adalah sangat tercela, karena melanggar dasar-dasar kehidupan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Bali. *Lokika sanggraha* adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, digolongkan kepada kejahatan asusila, dan dianggap sebagai delik.

Walaupun masyarakat adat Bali telah mengetahui perbuatan *lokika sanggraha* merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan adat juga termasuk dalam perbuatan asusila dikarenakan melakukan persetubuhan atas suka sama suka tetapi tidak diikat dengan perkawinan yang sah, akan tetapi tetap saja melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

c. Budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain

Dalam penelitian ini, kendala lainnya dalam penegakan tindak pidana *lokika sanggraha* adalah budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain. Dalam budaya masyarakat komunal, suatu permasalahan yang dihadapi oleh salah satu masyarakat dapat menjadi permasalahan bagi satu komunitas. Begitu juga dalam suatu keluarga dimana terjadi satu permasalahan pada salah satu pihak keluarga telah hamil akibat melakukan persetubuhan suka sama suka dan akan dijanjikan kawin tetapi ternyata tidak, hal ini merupakan permasalahan juga bagi satu keluarga.

Mengenai delik adat *lokika Sanggraha* Pasal 359 Kitab Adi Gama menjelaskan telah terjadi hubungan cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan si lelaki telah memberikan janji-janji tertentu kepada si perempuan. Kemudian dalam hubungan cinta tersebut telah terjadi persetubuhan antara mereka atas dasar suka sama suka, atau hamil dan akhirnya si laki-laki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian ini mengenai:

1. Apabila saat ini ataupun kedepannya terjadi delik adat *lokika sanggraha* pada masyarakat Bali, agar terhadap pelaku sebagai pihak laki-laki selain dikenakan sanksi hukum adat dapat dikenakan juga sanksi pidana melalui putusan pengadilan umum agar tercipta penegakan hukum.
2. Diharapkan dalam penyelesaian hukum adat pada masyarakat Bali, para Pemuka agama dan Pemuka adat lebih mempertimbangkan nasib si perempuan sebagai korban yang kerap tidak memberikan rasa adil dan tidak mendapat perlindungan.

